



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR 31/Kpts/KPU-Prov-003/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DAN AUDIT  
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan mendaftarkannya kepada KPUD serta melaporkan sumbangan dana kampanye yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang kepada KPUD;
- b. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon wajib dilaporkan pada KPUD untuk diserahkan kepada dan diaudit oleh kantor akuntan publik;

- c. bahwa Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Maret 2010.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
7. Bakal Pasangan Calon adalah pasangan yang mengajukan persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.
9. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang.
10. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi.
11. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan

membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat provinsi selanjutnya disebut TKP, tingkat kabupaten/kota selanjutnya disebut TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut TKKC.

12. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
13. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.
14. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
15. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
16. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
17. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

## **BAB II**

### **DANA KAMPANYE**

#### **Pasal 2**

- (1) Dana Kampanye pasangan calon menjadi tanggung jawab pasangan calon.
- (2) Dana kampanye pasangan calon dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Semua dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib dilaporkan dalam LPPDK .

#### **Pasal 3**

- (1) Dana kampanye bersumber dari :
  - a. pasangan calon yang bersangkutan;
  - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
  - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi identitas pemberi sumbangan, yaitu :
  - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
- (3) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sumbangan dana kampanye sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
- (4) Pemberi sumbangan dana kampanye oleh perseorangan atau kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh KPU permasalahannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
- (5) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.
- (6) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan / pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati penerima jasa.
- (3) Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (4) Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada ketentuan ini.
- (5) Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKP/TKK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada ketentuan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Provinsi bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon



ditetapkan sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.

#### **Pasal 6**

Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

#### **Pasal 7**

- (1) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

#### **Pasal 8**

- (1) Sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan yang mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (2) Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

### **BAB III**

### **PELAPORAN DANA KAMPANYE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib membuat Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).
- (2) Kewajiban membuat LPPDK dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk Tim Kampanye Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut TTK diwilayah Provinsi.

#### **Pasal 10**

- (1) LPPDK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi gabungan LPPDK tingkat Provinsi dan seluruh LPPDK tingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.



- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (3) LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

**Bagian Kedua**  
**Pembukuan Dana Kampanye**  
**Pasal 11**

- (1) Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (2) Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye.

**BAB IV**  
**AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 12**

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disampaikan oleh KPU Provinsi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi menerima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.
- (2) Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

**Bagian Kedua**  
**Kantor Akuntan Publik**  
**Pasal 13**

- (1) KPU Provinsi menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan masukan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
  - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta

- tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
- c. Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;
  - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPU Provinsi mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan di provinsi.

#### **Pasal 15**

KPU Provinsi dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mendasarkan kepada ketentuan :

- a. kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
- b. kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKK di seluruh wilayah provinsi, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKP 1 (satu) provinsi, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKK sejumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### **Pasal 16**

Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

### **Bagian Ketiga Proses Pelaksanaan Pasal 17**

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Provinsi dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu.

## **Pasal 18**

- (1) KPU Provinsi mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (2) Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mass media cetak/elektronik dan atau melalui webside.

## **Bagian Keempat Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik Pasal 19**

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), KPU Provinsi membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) KPU Provinsi menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

## **BAB V LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan Pasal 20**

- (1) Pasangan Calon dan TKP atau TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
- (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
  - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
  - c. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

- (4) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut.

#### **Pasal 21**

- (1) Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditentukan :
- a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (2) Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon dibatalkan oleh KPU Provinsi.

#### **Bagian Kedua Sanksi Pasal 22**

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

#### **Pasal 23**

Pasangan Calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

#### **Pasal 24**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25**

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Keputusan KPU Provinsi yang mengatur Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

- (1) Tata cara pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini berpedoman pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
- (2) Tata cara audit laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini berpedoman pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Pasal 27**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 26 Maret 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

